



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No:25/Pid.Sus/2013/PN.KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **RAHMADI ALS MADI BIN RUSLI;**-----
Tempat lahir : Kandangan (Kalimantan Selatan) ;-----
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun/ 25 Januari 1985.-----
Jenis kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Jalan Limau Desa Gampa Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Batola Propinsi Kalimantan Selatan;-----
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Swasta (Supir) -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :-----

- 1 Penyidik, Nomor : Sp.Han/13/XI/2012/Reskrim, tanggal 13 November 2012, ditahan di Rutan Polsek Katingan Tengah / Polres Katingan, sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B - 55/Q.2.11.6/Euh.1/11/2012, tanggal 29 November 2012 ditahan di Rutan Polsek Katingan Tengah / Polres Katingan, sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 04/Pen.Pid/2013/PN.Ksn, tanggal 07 Januari 2013 ditahan di Rutan Polsek Katingan Tengah / Polres Katingan, sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013;-----
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 04/Pen.Pid/2013/PN.Ksn, tanggal 08 Februari 2013 ditahan di Rutan Polsek Katingan Tengah / Polres Katingan, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;-----

*Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan no. 25/Pid.SUS/2013/PN.Ksn*



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum, Nomor : PRINT – 132/Q.2,11.6/Euh.2/03/2013, tanggal 08 Maret 2013, ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;-----
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 22 Maret 2013, Nomor : 28/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn, ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;-----
- 7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 16 April 2013 Nomor : 27-II/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn, sejak tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 19 Juni Mei 2013 ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara tersebut ;-----

Telah memperhatikan :-----

- Surat pelimpahan perkara;-----
- Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti ;-----

Telah pula mendengar tuntutan pidana NO.REG.PERK. : PDM- 16/ KSGN / 03 / 2013 tertanggal 30 April 2013 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa RAHMADI Als. MADI Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan Mengangangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan” melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana di rubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 19 tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Palangka Raya;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Truk bak U warna kuning dengan nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center berserta STNK kendaraan.-----
- Kayu Olahan jenis Benuas ukuran 15cm x 12cm x 400cm sebanyak 43 (empat puluh tiga) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 3.0960 m³ (tiga koma nol sembilan enam nol);-----
- Kayu Olahan jenis Benuas ukuran 10cm x 20cm x 400cm sebanyak 66 (enam puluh enam) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 5.2800 m³ (lima koma dua delapan nol nol) -----

Dirampas untuk Negara;-----

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibenani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi/pembelaan akan tetapi mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung ekonomi keluarga;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :------

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa Rahmadi als madi Bin Rusli bersama saksi Fahruazi als iyul bin aliysanyah (dilakukan peuntutan secara terpisah) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Negara Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja melakukan menyuruh melakukan turut serta melakukan perbuatan, menerima membeli, atau menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa kayu masak jenis benuas sebanyak 109 pucuk atau sama dengan 8,376 m³, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tanggal 10 Nopember 2012 Sekitar Jam 22.00 WIB ketika terdakwa diajak oleh saksi Fahruazi Als Iyul Bin Aliansyah untuk mengangkut kayu

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan no. 25/Pid.SUS/2013/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masak ke daerah Tumbang Kaman kabupaten katingan dengan alasan bahwa kayu masak yang diangkut adalah resmi dan berdokumen lalu terdakwa pada pukul 02.00 WIB langsung berangkat dengan menggunakan truck bak U warna kuning dengan nomor polisi DA 1540 G merk Mitsubishi Fuso PS 125 Canter dan menemui Saksi Fahruazi Als Iyul Bin Aliansyah yang telah menunggu didaerah Jembatan Pulai Petak Kabupaten Kapuas, dan setelah bertemu saksi Fahruazi , terdakwa berangkat bersama – sama dengan saksi Fahruazi, Sdr Wulandri, Sdr Kamrani dengan membawa truck masing-masing menuju ke Daerah Tumbang Kaman untuk mengangkut kayu.-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama saksi Fahruazi Sdr Wulandri, Sdr Kamrani menuju jalan main road / produksi dilokasi HPH PT Dwima Group Km 35 Desa Tumbang Terana Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan, dan sampai dilokasi tersebut pada pukul 23.00 wib, lalu Terdakwa menunggu buruh angkut memuat kayu ke atas truk yang dikemudikan terdakwa sampai dengan pukul 04.00 WIB kayu masak selesai di muat dimobil truk, dan pada pukul 06.00 wib, terdakwa berangkat dari lokasi tersebut menuju Banjarmasin, yang rencananya kayu masak tersebut akan terdakwa bawa ke Gudang TM transport Jl. Gubernur Subarjo Kelurahan Basirin Banjarmasin.
- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah pada saat terdakwa berhenti istirahat terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Katingan Tengah yaitu saksi Rahmadi Bin Tajudin dan saksi Ahmad Supriyanto, lalu kedua saksi tersebut mengecek muatan yang dibawa terdakwa dan menanyakan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu masak tersebut berupa dokumen Faktur Angkutan kayu olahan (FA-KO) atau faktur atau nota perusahann pembelian / penjualan, namun terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang sah yang menyertai pengangkutan kayu masak tersebut.-----
- Bahwa karena tidak dapat menunjukan dokumen yang sah atas pengangkutan kayu masak terebut kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi Rahmadi Bin Tajudin Dan Saksi Ahmad Supriyanto ke kantor Polsek Katingan Tengah Untuk diproses lebih lanjut.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pengukuran kayu olahan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan tanggal 21 Nopember 2012 dalam daftar Ukur Kayu olahan Nomor: 14/DUK-KAM/XI/2012): dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	JENIS	UKURAN
-----	-------	--------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		PJG	T	L	PCK	M3
1.	Benuas	4.00	15	12	43	3,0960
2.	Benuas	4.00	10	20	66	5.2800
	Jumlah				109	8,3760

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara di rugikan sebagai penanggung jawab pengelola penerimaan PSDH dan DR untuk kegiatan sektor kehutanan dikarenakan tidak ada pembayaran terhadap pengangkutan kayu masak tersebut yaitu : PSDH : $8,3760 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}60.000,- \times 2 = \text{Rp.} 1.005.120$ DR : $8,3760 \text{ m}^3 \times \text{US \$ } 16,- \times 2 = \text{US \$ } 268.03$

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rahmadi als Madi Bin Rusli bersama saksi Fahruazi Als Iyul Bin Aliyansyah (dilakukan peuntutan secara terpisah) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Negara Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, berupa kayu masak jenis benuas 109 pucuk atau sama dengan 8,376 m³, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada Tanggal 10 Nopember 2012 Sekitar Jam 22.00 WIB ketika terdakwa diajak oleh saksi Fahruazi Als Iyul Bin Aliyansyah untuk mengangkut kayu masak ke daerah Tumbang Kaman kabupaten katingan dengan alasan bahwa kayu masak yang diangkut adalah resmi dan berdokumen lalu terdakwa pada pukul 02.00

*Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan no. 25/Pid.SUS/2013/PN.Ksn*



WIB langsung berangkat dengan menggunakan truck bak U warna kuning dengan nomor polisi DA 1540 G merk Mitsubishi Fuso PS 125 Canter dan menemui Saksi Fahruazi Als Iyul Bin Aliansyah yang telah menunggu didaerah Jembatan Pulai Petak Kabupaten Kapuas, dan setelah bertemu saksi Fahruazi, terdakwa berangkat bersama – sama dengan saksi Fahruazi, Sdr Wulandri, Sdr Kamrani dengan membawa truck masig-masing menuju ke Daerah Tumbang Kaman untuk mengangkut kayu.-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama saksi Fahruazi Sdr Wulandri, Sdr Kamrani menuju jalan main road / produksi dilokasi HPH PT Dwima Group Km 35 Desa Tumbang Terana Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan, dan sampai dilokasi tersebut pada pukul 23.00 wib, lalu Terdakwa menunggu buruh angkut memuat kayu ke atas truk yang dikemudikan terdakwa sampai dengan pukul 04.00 WIB kayu masak selesai di muat dimobil truk, dan pada pukul 06.00 wib, terdakwa berangkat dari lokasi tersebut menuju Banjarmasin, yang rencananya kayu masak tersebut akan terdakwa bawa ke Gudang TM transport Jl. Gubernur Subarjo Kelurahan Basirin Banjarmasin.
- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah pada saat terdakwa berhenti istirahat terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Katingan Tengah yaitu saksi Rahmadi Bin Tajudin dan saksi Ahmad Supriyanto, lalu kedua saksi tersebut mengecek muatan yang dibawa terdakwa dan menanyakan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu masak tersebut berupa dokumen Faktur Angkutan kayu olahan (FA-KO) atau faktur atau nota perusahaann pembelian / penjualan, namun terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang sah yang menyertai pengangkutan kayu masak tersebut.-----
- Bahwa karena tidak dapat menunjukan dokumen yang sah atas pengangkutan kayu masak terebut kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi Rahmadi Bin Tajudin Dan Saksi Ahmad Supriyanto ke kantor Polsek Katingan Tengah Untuk diproses lebih lanjut.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pengukuran kayu olahan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan tanggal 21 Nopember 2012 dalam daftar Ukur Kayu olahan Nomor: 14/DUK-KAM/XI/2012): dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	JENIS			UKURAN	
		T	L	PCK	M3
	PJG				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Benuas	4.00	15	12	43	3,0960
2.	Benuas	4.00	10	20	66	5.2800
	Jumlah				109	8,3760

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara di rugikan sebagai penanggung jawab pengelola penerimaan PSDH dan DR untuk kegiatan sektor kehutanan dikarenakan tidak ada pembayaran terhadap pengangkutan kayu masak tersebut yaitu : PSDH : $8,3760 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}60.000,- \times 2 = \text{Rp.} 1.005.120$ DR : $8,3760 \text{ m}^3 \times \text{US \$ } 16,- \times 2 = \text{US \$ } 268.03$;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :-----

Saksi 1. **RAHMADI Bin TAJUDIN** setelah mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianutnya kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, pada hari Senin, 12 November 2012 jam 09.33 WIB di Jalan Negara desa Telok Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saya bersama anggota Polsek Katingan Tengah menangkap Terdakwa yang tengah mengemudikan truk merk Mitsubishi PS Canter 120 dengan nomor polisi DA 1540 G warna kuning memuat kayu olahan tanpa disertai dokumen surat Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO);-----
- bahwa, Terdakwa memuat kayu olahan jenis Benuas sebanyak kurang lebih 109 (seratus sembilan) potong dengan ukuran masing-masing panjang 4 (empat) meter dan saat diperiksa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), namun saat dibawa ke Polsek Katingan Tengah, ada yang mengantarkan surat Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) sebanyak 4 (empat) buah surat akan tetapi saksi tidak mencocokkan data dengan fisiknya kayu sebenarnya;---
- bahwa, pada saat bersamaan ada 4 (empat) truk tengah berjalan beriringan dengan ditutup terpal yang berangkat dari Bengkang dan akan dibawa ke

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan no. 25/Pid.SUS/2013/PN.Ksn



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasinakan;-----

-

- bahwa, saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada yang mengaku sebagai pemilik kayu tersebut akan tetapi surat-surat kendaraan bermotornya lengkap;-----
- bahwa, saat itu Terdakwa sendirian saja mengemudikan truk itu tidak ada orang lain; sehingga yang di sita sebagai barang bukti adalah kami amankan adalah truk dan kayu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Saksi 2. Saksi **DANDI APRIANO Bin K. DAGUB** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi pernah diperiksa dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;--
- bahwa, saksi bersama dengan SUTARTO melakukan pengukuran kayu olahan jenis Benuas pada hari Rabu, 21 November 2012 sekira pukul 13.00 WIB di belakang kantor Polres Katingan yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kasongan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan berupa kayu Benuas 109 (seratus sembilan) dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 8,3760 M3 dengan rincian :-----
 - 15cm x 12cm x 400cm sebanyak 43 (empat puluh tiga) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 3.0960 m³ (tiga koma nol sembilan enam nol);
 - 10cm x 20cm x 400cm sebanyak 66 (enam puluh enam) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 5.2800 m³ (lima koma dua delapan nol nol)

•

bahwa,

saksi menan

4

(

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat

)

dokumen be

terdakwa

Rahmadi,

dan

2

(

dua

)

orang tersan

;

•

bahwa,

cara menguk

picis kayu te

kemudian m

kemudian ur

kubikasi kay

;

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan no. 25/Pid.SUS/2013/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

bahwa,

saksi di depa

tidak ada di

dokumen

surat Faktur

(
FAKO

);

-

bahwa,

k
ayu

yang di angl

bukan dari

industri,

karena diliha

bekas poton

chainsaw



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Ahli. **SUKARDI, S.H. Bin MONJOI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Mekanisme Pengangkutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian Jenis Kayu rimba lainnya meliputi :-----
 - a Setiap Orang atau Badan Hukum atau Badan Usaha lainnya yang mengangkut Hasil Hutan Kayu Olahan wajib, disertai dengan Dokumen Angkutan yang Sah.-----
 - b Dokumen Angkutan yang Sah, untuk Kayu Olahan atau Kayu Gergajian, sebagai bukti Legalitas Pengangkutan, Penguasaan atau Kepemilikan hasil hutan, terdiri dari :-----
- FA – KO.-----
- Faktur atau Nota Perusahaan Pembelian / Penjualan.-----
 - c Setiap Pengangkutan Kayu Olahan, berupa Kayu gergajian, serpih / Chips, Vineer, Kayu Lapis dan Kayu Olahan lainnya yang diangkut dari dan ke Industri Wajib dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) sebagai Dokumen legalitas Hasil Hutan.-----
 - d Setiap Pengangkutan Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian, serpih / Chips, Vineer, Kayu Lapis dan Kayu Olahan lainnya yang diangkut dari tempat Penampungan ke Tempat lain, selain ke Industri Kayu, Menggunakan Nota Perusahaan Penjualan / Pengirim.-----
 - e Setiap Pengangkutan Kayu Olahan Berupa Kayu Gergajian atau Kayu olahan, dengan Volume kurang dari 5 M3 (lima meter kubik), dari tempat Penampungan Konsumen (tidak untuk diolah lagi atau tidak dijual belikan), dalam wilayah Kabupaten/ Kota atau untuk Kepentingan Sosial/ Pembangunan dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Cukup menggunakan Nota atau Faktur Perusahaan bersangkutan, dengan dilampiri



Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan
Setempat.-----

f Hasil Hutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian yang diangkut adalah Hasil Hutan yang berasal dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu lanjutan dan tempat Penampungan Kayu yang memiliki Perijinan yang Sah.-----

- bahwa, cara membedakan surat Faktur Angkut Kayu Olahan asli dengan yang palsu adalah dengan memeriksa nomor seri register surat Faktur Angkut Kayu Olahan tersebut;-----
- bahwa, Ketentuan yang menyatakan Kayu Olahan yang diangkut adalah legal, harus mengacu kepada :-----
 - a Peraturan Pemerintah, Nomor : 06 Tahun 2007, Jo Peraturan Pemerintah, Nomor 3 Tahun 2008, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 dan Pasal 120.-----
 - b PermenHut, Nomor : P. 55 / MenHut – II / 2006, Jo Nomor P. 63 / MenHut – II / 2006, Pasal 13 ayat (7), (8) , dan ayat (9).-----
 - c Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 416 Tahun 2003, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan Kayu Ulin di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Pasal 12, ayat (3) dan ayat (4).-----
 - d Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 188 Tahun 2004, Peredaran Hasil Hutan Kayu Olahan Masyarakat di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Pasal (2), (3) dan (4).;-----
- bahwa, konsekuensi mengangkut kayu tanpa dokumen FAKO adalah melanggar hukum;-----
- bahwa, masa berlaku FAKO tergantung jarak tempuh namun tidak lebih 7 (tujuh) hari. Untuk jarak yang antar provinsi tidak ada perbedaan, apabila melampaui waktu, yang mengangkut melaporkan kepada dinas kehutanan setempat;-----



- bahwa, untuk Pemanfaatan Kayu Olahan / Gergajian Jenis benuas / atau Kayu lainnya yang berasal dari Kawasan Hutan Tetap, hanya mengacu kepada :-----
 - a Peraturan Pemerintah, Nomor : 06 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 dan Pasal 120.-----
 - b PermenHut, Nomor : P. 55 / MenHut – 11/2006, Jo Nomor P. 63/MenHut – II/ 2006, Pasal 13 ayat (7), (8) , dan ayat (9).-----
 - c Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah, Nomor : 416 Tahun 2003, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan Kayu Ulin di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Pasal 12, ayat (3) dan ayat (4).-----
 - d Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 188 Tahun 2004, Peredaran Hasil Hutan Kayu Olahan Masyarakat di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Pasal (2), (3) dan (4).-----
 - e Sebagaimana yang diatur dalam Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2006 Pada Pasal 13 Ayat (3), Setiap Pengangkutan Kayu Bulat Dari TPK Hutan dalam Areal IUPHHK/IPK Dengan Tujuan ke Tempat Lain di Luar Areal Izin Wajib di Sertai Bersama-sama Dengan Dokumen SKSKB. Dokumen SKSKB di Terbitkan Oleh Pejabat Penerbit Yang Telah di Tunjuk Dari Dinas Kehutanan.-----
- bahwa, surat FAKO memuat data tentang jenis, volume, asal-usul, jenis kendaraan;-----
--
- bahwa, saat diperlihatkan dokumen FAKO yang ada di dalam berkas kepada Saksi, FAKO tersebut tidak ada kejanggalan;-----
- bahwa, istilah Stok opname artinya pemeriksaan hasil pada akhir tahun 2012; *broety* ialah istilah jenis pengukuran kayu seperti ukuran 10x10, 10x15 dan lainnya; dan DKO ialah kepanjangan dari Dokumen Kayu Olahan, yang merupakan lampiran surat FAKO;-----
- bahwa, saksi memeriksa data yang ada di dalam surat FAKO dimaksud dengan kayu yang ada di atas truk yang dikemudikan terdakwa. Menurut saya, surat FAKO tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan peruntukannya;-----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, yang berhak menerbitkan surat FAKO ialah pejabat penerbit FAKO. Jika di perusahaan tersebut tidak terdapat pejabat dimaksud, maka dapat diperbantukan dari Dinas Kehutanan setempat;-----
- bahwa, cara perolehan blanko surat FAKO untuk perusahaan dengan mencetak sendiri, namun nomor seri registernya dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi setempat. Nomor seri tersebut tercantum sejak dicetak. Jikalau terdapat kesalahan pengisian data dalam blanko FAKO tersebut, maka blankonya di stempel pembatalan dan dilaporkan ke dinas kehutanan kabupaten/kota lalu ke dinas kehutanan provinsi;-----
- bahwa, Nilai PSDH dan DR yang harus dibayar, terhadap Kayu Olahan / Gergajian Jenis Benuas yang diangkut oleh Terdakwa yaitu : PSDH : 8,3760 m³ x Rp 60.000,- x = 1.005.120 DR 8,3760 m³ x us \$ 16, x2 = US \$ 268.03;-----
- bahwa, apabila PSDH dan DR tersebut tidak dibayar oleh Pemilik Kayu, maka yang akan merugikan Negara, sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Penerimaan PSDH dan DR untuk kegiatan Pembangunan sektor Kehutanan.-----
- bahwa, Setiap surat FAKO hanya untuk satu kali angkutan saja, jika jangka waktu FAKO melebihi karena kerusakan truk, maka melapor kepada Dinas Kehutanan terdekat lalu dibuatkan berita acara untuk perpanjangannya dengan disertai alasannya;-----
--
- bahwa, CV. Generasi Mantikei memang benar ada ijin industri;-----
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak

keberatan;-----

Saksi 4. **YANEL, S.E. Bin DALINSARI** yang pada pokoknya mmeberikan keterangan sebagai berikut;-----

- bahwa, saksi adalah pejabat penerbit FAKO pada CV. Generasi Mantikei sejak tahun 2007;-----
- bahwa, saya diminta keterangan sehubungan pada Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar jam 09.30 WIB di Jl. Negara Desa Telok Kampung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Polisi menangkap terdakwa yang mengangkut kayu olahan jenis Benuas menggunakan Truk bak warna kuning Nomor Polisi nomor DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center tanpa pemilik ijin dari pihak yang berwenang tanpa disertai bersama-sama surat sah hasil hutan (FA –KO). Dan setelah diperiksa, baru ada (FA-KO) dengan nomor seri CV.GM.1707A. 000557 warna merah tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, setelah saya cek FA-KO dengan nomor seri CV.GM. 1707A. 000557 warna merah tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan CV. GENERASI MANTIKEI yang ditandatangani oleh saya, Stok Opname 31 Desember 2011 adalah palsu;----
- bahwa, saksi tidak pernah menerbitkan FA-KO dengan nomor seri CV.GM.1707.A.000558 warna merah tanggal 12 Nopember 2012 atau menitipkan dokumen kepada terdakwa;-----
- bahwa, selama tahun 2012, CV. Generasi Mantikei pernah bertransaksi dengan pihak TM Transport dan hanya saksi sendiri yang memegang stempel;-----
- bahwa, saksi tidak kenal dengan sdr. MARIYONO;-----

5. saksi **SUHARSONO, IR Bin SOSROWIRYONO** dibacakan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang ia berikan dihadapan Penyidik, tanggal 05 Februari 2013, yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AGUS WAHYUDI, Pangkat Brigadir Polisi, NRP. 87040453 Jabatan Kanit Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada Kantor _____ Kepolisian _____ Sektor _____ Katingan _____ Tengah;-----

- bahwa, hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar jam 09.30 WIB di Jl. Negara Desa Telok Kampung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan terdakwa mengangkut kayu olahan jenis Benuas sebanyak 109 (seratus sembilan) dengan panjang 4 (empat) meter dengan menggunakan Truk bak warna kuning dengan nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center tanpa disertai dukumen yang sah;-----
- bahwa, kejadian berawal hari minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar pukul 17 .00 Wib saksi mengajak terdakwa untuk mengangkut kayu. Lalu terdakwa pada pukul 02.00 Wib langsung membawa Truk bak warna kuning dengan nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi PS 125 Center dan menemui saya yang telah menunggu di jembatan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petak Kapuas. Setelah bertemu, terdakwa berangkat bersama-sama saya, saksi Wulandari Als Andri Bin Suyatman dan saksi Kamrani Als Kakam Bin Sulaiman membawa truk masing – masing menuju Tumbang Kaman untuk mengangkut kayudan tiba di lokasi hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekitar jam 02.00 WIB sampai lokasi HPH PT. Dwima Group KM 35 Desa Tumbang Teranai Kecamatan Senaman Mantikai Kabupaten Katingan.-----

- bahwa, terdakwa kemudian menunggu buruh angkut kayu memuat kayu ke atas truk dan pukul 06.00 wib terdakwa berangkat menuju Banjarmasin yang rencana akan dibawa ke Gudang TM Transport Jl. Gubernur Subarjo Nomor 59 Kelurahan Basirih Banjarmasin;-----
- bahwa, dalam perjalanan sesampai di Desa Telok Kampung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Prop. Kalteng di berhentikan Polisi Sektor Katingan Tengah yang melakukan Patroli dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) atau Dokumen berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO);-----
- bahwa, saksi mengerti kalau mengangkut kayu olahan bersama terdakwa yang tidak disertai bersama-sama dengan faktur angkut kayu olahan (FA-KO) itu melanggar hukum;-----
-
- bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang menyerahkan dokumen FAKO di Kantor Polsek;-----
- bahwa, yang menyuruh saksi bersama terdakwa untuk mengangkut kayu adalah Bu Lisa dari Surabaya, menggunakan telepon dan cara pembayaran transfer melalui rekening milik saya di Bank Mandiri sedangkan yang membayar harga kayu ialah sdr. Sarpono dan sdr. Maryono. Dan mereka yang memandu saksi menuju lokasi kayu;-----
-
- bahwa, selama saksi melakukan pengangkutan kayu tidak pernah mencocokkan antara data dalam dokumen dengan fisiknya.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, di depan persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **RAHMADI ALS MADI BIN RUSLI** yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa, hari Minggu, 11 Nopember 2012 terdakwa diajak saksi Fahrurazi Als Iyul Bin Aliyansyah untuk mengangkut kayu berdokumen dan dijanjikan upah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter kubik. Lalu pukul 02.00 WIB dengan membawa Truk warna kuning nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center terdakwa menemui saksi Fahrurazi yang telah menunggu di jembatan Petak Kapuas dan berangkat bersama-sama dengan sdr. Wulandari Als Andri Bin Suyatman dan dan Kamrani Als Kakam Bin Sulaiman menuju Tumbang Kaman untuk mengangkut kayu;-----

- bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sampai lokasi HPH PT. Dwima Group KM 35 Desa Tumbang Teranai Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan. Lalu menunggu buruh angkut kayu memuat kayu ke atas truk, baru pukul 06.00 WIB dan saya berangkat dari lokasi tersebut menuju Banjarmasin yang rencana akan dibawa ke Gudang TM Transport Jl. Gubernur Subarjo Nomor 59 Kelurahan Basirih Banjarmasin;-----
- bahwa, dalam perjalanan, di Desa Telok Kampung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Prop. Kalteng, diberhentikan Polisi Sektor Katingan Tengah.
- bahwa, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat sah pengangkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO).
- bahwa, terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu olahan tidak disertai bersama-sama dengan faktur angkut kayu olahan (FA-KO) itu melanggar hukum;
- bahwa, terdakwa belum pernah dihukum, mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut.-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan dan Daftar Ukur Kayu Olahan (DUKO) No. 14/DUK/XI/2012 tertanggal 21 November 2012 atas kayu yang disita dari Terdakwa, yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) Unit Truk bak U warna kuning dengan nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center berserta STNK kendaraan.-----
- Kayu Olahan jenis Benuas ukuran 15cm x 12cm x 400cm sebanyak 43 (empat puluh tiga) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 3.0960 m³ (tiga koma nol sembilan enam nol)-----



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Olahan jenis Benuas ukuran 10cm x 20cm x 400cm sebanyak 66 (enam puluh enam) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 5.2800 m³ (lima koma dua delapan nol nol);-----

yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa, benar pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar jam 09.30 WIB di Jl. Negara Desa Telok Kampung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, terdakwa di tangkap Polisi karena mengangkut kayu olahan jenis Benuas sebanyak 109 (seratus sembilan) dengan panjang 4 (empat) meter dengan menggunakan Truk bak warna kuning dengan nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center tanpa disertai dukumen yang sah;-----
- bahwa, kejadian berawal dari hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 pukul 17.00 WIB saksi **FAHRURAZI Als IYUL Bin ALIYANSYAH** mengajak terdakwa untuk mengangkut kayu. Lalu terdakwa pada pukul 02.00 WIB langsung membawa Truk bak warna kuning dengan nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center dan menemui saksi **FAHRURAZI Als IYUL Bin ALIYANSYAH** yang menunggu di jembatan Petak Kapuas. -----
- bahwa, setelah bertemu, mereka berangkat bersama-sama dengan saksi Wulandari Als Andri Bin Suyatman dan saksi Kamrani Als Kakam Bin Sulaiman membawa truk masing – masing menuju Tumbang Kaman. Tiba di lokasi hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sampai lokasi HPH PT. Dwima Group KM 35 Desa Tumbang Teranai Kecamatan Senaman Mantikai Kabupaten Katingan. -----
- bahwa, terdakwa kemudian menunggu buruh angkut kayu untuk memuat kayu ke atas truk dan pukul 06.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Gudang TM Transport Jl. Gubernur Subarjo Nomor 59 Kelurahan Basirih Banjarmasin;-----
- bahwa, sesampai di Desa Telok Kampung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Prop. Kalteng, muatan terdakwa di periksa Polisi yang melakukan Patroli dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) atau Dokumen berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO);-----
- bahwa, beberapa lama setelah berada di kantor Polsek, ada orang yang menyerahkan dokumen FAKO atas kayu yang diangkutnya, tapi terdakwa tidak mengenal orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa juga tidak mencocokkan data dalam dokumen itu dengan fisik kayu sebenarnya yang diangkutnya;-----

- bahwa, yang menyuruh saksi **FAHRURAZI Als IYUL Bin ALIYANSYAH** bersama terdakwa untuk mengangkut kayu adalah Bu Lisa, dengan cara menelepon saksi **FAHRURAZI Als IYUL Bin ALIYANSYAH** dan pembayarannya dilakukan melalui transfer rekening milik **FAHRURAZI Als IYUL Bin ALIYANSYAH** di Bank Mandiri sedangkan yang membayar harga kayu ialah sdr. SARPONO dan sdr. MARYONO yang sekaligus bertindak untuk memandu terdakwa bersama rekan-rekannya (dalam berkas perkara terpisah) untuk menuju lokasi pengambilan kayu;-----
- bahwa, dari keterangan saksi DANDI APRIANO dan SUTARTO yang melakukan pengukuran kayu olahan jenis Benuas pada hari Rabu, 21 November 2012 sekira pukul 13.00 WIB di belakang kantor Polres Katingan yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kasongan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan berupa kayu Benuas 109 (seratus sembilan) dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 8,3760 M3 dengan rincian :-----
 - 15cm x 12cm x 400cm sebanyak 43 (empat puluh tiga) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 3.0960 m³ (tiga koma nol sembilan enam nol);
 - 10cm x 20cm x 400cm sebanyak 66 (enam puluh enam) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 5.2800 m³ (lima koma dua delapan nol nol)
- bahwa, kayu yang di angkut oleh terdakwa tersebut bukan dari industri, karena dilihat dari bekas potongan kayu tersebut di gesek menggunakan alat *chainsaw*;--
- bahwa, terdakwa mengerti kalau mengangkut kayu olahan yang tidak disertai dengan faktur angkut kayu olahan (FA-KO) itu melanggar hukum;-----
- bahwa, akibat perbuatan terdakwa Negara sebagai penanggung jawab pengelola penerimaan PSDH dan DR untuk kegiatan sektor kehutanan, di rugikan dikarenakan tidak ada pembayaran terhadap pengangkutan kayu masak tersebut yaitu : PSDH : 8,3760 m3 x Rp.60.000,- x 2 = Rp. 1.005.120 DR : 8,3760 m3 x US \$ 16,- x 2 = US \$ 268.03;-----
- bahwa, terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.-----
- bahwa, terdakwa tidak mengetahui kayu tersebut milik siapa;-----

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan no. 25/Pid.SUS/2013/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP **atau** pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, Majelis Hakim dakwaan kedua di nilai lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;-----

- 1 Setiap Orang;-----
- 2 Mengangkut, Menguasai atau Memiliki;-----
- 3 Hasil Hutan;-----
- 4 Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.-----

Add 1. unsur “barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai “**barang siapa**” atau “**siapa saja**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam suatu perkara ini. Secara lebih tegas, kata “**barang siapa**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**barang siapa**” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**barang siapa**” atau **siapa saja**, manusia sebagai subyek hukum dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;-----



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi logis uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)*,-----

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang dimaksud sebagai subyek hukum oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **RAHMADI ALS MADI BIN RUSLI** yang telah diperiksa identitasnya di awal persidangan, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum no.REG.PDM-16/KSGN/03/2013 ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta bahwa terdakwa **RAHMADI ALS MADI BIN RUSLI** adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum sehingga tidak terdapat adanya *ERROR IN PERSONA* dalam mengadili perkara ini.----

Add 2. unsur “Mengangkut, Menguasai atau Memiliki”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengangkut, Menguasai atau Memiliki “ Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;---

- bahwa, benar pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 sekitar jam 09.30 WIB di Jl. Negara Desa Telok Kampung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, terdakwa di tangkap Polisi karena mengangkut kayu olahan jenis Benuas sebanyak 109 (seratus sembilan) dengan panjang 4 (empat) meter dengan menggunakan Truk bak warna kuning dengan nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center tanpa disertai dokumen yang sah;-----
- bahwa, kejadian berawal dari hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 pukul 17 .00 WIB saksi **FAHRURAZI Als IYUL Bin ALIYANSYAH** mengajak terdakwa untuk mengangkut kayu. Lalu terdakwa pada pukul 02.00 WIB langsung membawa Truk bak warna kuning dengan nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center dan menemui saksi **FAHRURAZI Als IYUL Bin ALIYANSYAH** yang menunggu di jembatan Petak Kapuas. -----
- bahwa, setelah bertemu, mereka berangkat bersama-sama dengan saksi Wulandari Als Andri Bin Suyatman dan saksi Kamrani Als Kakam Bin Sulaiman membawa truk masing

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan no. 25/Pid.SUS/2013/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– masing menuju Tumbang Kaman. Tiba di lokasi hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sampai lokasi HPH PT. Dwima Group KM 35 Desa Tumbang Teranai Kecamatan Senaman Mantikai Kabupaten Katingan. -----

- bahwa, terdakwa kemudian menunggu buruh angkut kayu untuk memuat kayu ke atas truk dan pukul 06.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Gudang TM Transport Jl. Gubernur Subarjo Nomor 59 Kelurahan Basirih Banjarmasin;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut di atas, tidak ada keraguan bagi Majelis bahwa unsur “*Mengangkut, Menguasai atau Memiliki* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri terdakwa.-----

Add 3. unsur “Hasil Hutan”;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, Majelis mendasarkan pada proses pembuktian di persidangan yang telah diperoleh fakta hukum :-----

- bahwa, Terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi Wulandari Als Andri Bin Suyatman dan saksi Kamrani Als Kakam Bin Sulaiman membawa truk masing – masing menuju Tumbang Kaman. Tiba di lokasi hari Minggu tanggal 11 Nopember 2012 sampai lokasi HPH PT. Dwima Group KM 35 Desa Tumbang Teranai Kecamatan Senaman Mantikai Kabupaten Katingan. -----
- bahwa, terdakwa kemudian menunggu buruh angkut kayu untuk memuat kayu ke atas truk dan pukul 06.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Gudang TM Transport Jl. Gubernur Subarjo Nomor 59 Kelurahan Basirih Banjarmasin;-----
- bahwa, terdakwa kemudian menunggu buruh angkut kayu untuk memuat kayu ke atas truk dan pukul 06.00 wib terdakwa berangkat menuju ke Gudang TM Transport Jl. Gubernur Subarjo Nomor 59 Kelurahan Basirih Banjarmasin;-----
 - bahwa, dari keterangan saksi DANDI APRIANO dan SUTARTO yang melakukan pengukuran kayu olahan jenis Benuas pada hari Rabu, 21 November 2012 sekira pukul 13.00 WIB di belakang kantor Polres Katingan yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kasongan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan berupa kayu Benuas 109 (seratus sembilan) dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 8,3760 M3 dengan rincian :-----
 - 15cm x 12cm x 400cm sebanyak 43 (empat puluh tiga) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 3.0960 m³ (tiga koma nol sembilan enam nol);



- 10cm x 20cm x 400cm sebanyak 66 (enam puluh enam) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 5.2800 m³ (lima koma dua delapan nol nol)
- bahwa, kayu yang di angkut oleh terdakwa tersebut bukan dari industri, karena dilihat dari bekas potongan kayu tersebut di gesek menggunakan alat *chainsaw*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis juga berkesimpulan unsur “ *Hasil Hutan* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Add. 4. Unsur “**Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ahli. **SUKARDI, S.H. Bin MONJOI** menyatakan bahwa untuk pengangkutan kayu yang sah harus dilengkapi dengan Dokumen Angkutan yang Sah, untuk Kayu Olahan atau Kayu Gergajian, sebagai bukti Legalitas Pengangkutan, Penguasaan atau Kepemilikan hasil hutan, terdiri dari Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) dan Faktur atau Nota Perusahaan Pembelian / Penjualan.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAHMADI ALS MADI BIN RUSLI** tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah saat mengangkut Kayu Benuas ukuran 15cm x 12cm x 400cm sebanyak 43 (empat puluh tiga) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 3.0960 m³ (tiga koma nol sembilan enam nol) dan Kayu Benuas ukuran 10cm x 20cm x 400cm sebanyak 66 (enam puluh enam) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 5.2800 m³ (lima koma dua delapan nol nol) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk bak U warna kuning dengan nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center, maka Majelis Hakim juga berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi, demikian unsur “ *Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terdapat dalam perbuatan Terdakwa.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan no. 25/Pid.SUS/2013/PN.Ksn



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengatur ketentuan pidana penjara, pasal dakwaan Penuntut Umum juga mengatur pidana denda, maka besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dimana terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan atau merubah status tahanan terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan juga dibenarkan para saksi dan terdakwa, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa **RAHMADI Als MADI Bin RUSLI** dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan terdakwa kepada Majelis Hakim mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa akan tuntutan Pidana tersebut, sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lamanya pidana yang paling memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat luas secara umum;-----

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya selain dari aspek yuridis yang telah pertimbangan di atas, harus pula dipertimbangkan yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan (psikologis) terdakwa, aspek edukatif dan nilai-nilai agama dimana terdakwa tinggal dan melakukan tindak pidana dan aspek filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan yang sebenarnya;-----



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek *keadilan korban dan masyarakat*, perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat-surat maka secara tidak langsung merupakan bagian perbuatan merusak ekosistem hutan dan keseimbangan alam;-----

Menimbang, bahwa dari aspek *kejiwaan/psikologis* terdakwa, dengan diadili dan dijadikan terdakwa, dapat dikatakan sebuah pengalaman pahit bagi kehidupan terdakwa sebagaimana teori "*tabularasa*" dari JOHN LOCKE dan sekaligus pula akan menimbulkan stigma bagi terdakwa dan keluarganya dalam masyarakat, padahal terdakwa haruslah menjadi sebuah panutan bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa selain itu dari aspek *kejiwaan/psikologis* terdakwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan dan berlaku sebagaimana layaknya manusia normal pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa dari aspek *filosafat pidana untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidana (sentencing of disparity)* yang dianut Sistem Hukum Indonesia, maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir TEORI RETRIBUTIF akan tetapi pidana dijatuhkan juga berorientasi kepada aspek *rehabilitasi* atau pemulihan dan *kegunaan* bagi pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat TEORI REHABILITASI, TEORI DETTERENCE dan DOEL THEORIE sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi "FILSAFAT INTEGRATIF". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/filosafat pidana hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas.-----

Menimbang, bahwa dari dimensi itu maka setiap perkara hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi DISPARITAS dalam pidana (*Sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya;-----

Menimbang, bahwa dari kehidupan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa berdampak negatif, maka Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan para terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan bukanlah pembalasan untuk menurunkan martabat seseorang;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius, aspek Policy/Filosafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), sehingga memenuhi aspek dan dimensi **Legal**

Halaman 25 dari 23 halaman
Putusan no. 25/Pid.SUS/2013/PN.Ksn



Justice;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal atas kesalahan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;-----
- Perbuatan terdakwa merupakan bagian dari pembalakan liar yang merusak ekosistem hutan;-----
- Perbuatan terdakwa berpotensi mengurangi pemasukan negara dari sektor retribusi

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang melekat pada diri terdakwa, maka dirasa telah memenuhi keadilan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar di bawah ini;-----

Mengingat Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMADI Als MADI Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Truk bak U warna kuning dengan nomor Polisi DA 1540 G merek Mitsubishi Fuso PS 125 Center berserta STNK kendaraan.-----
 - Kayu Olahan jenis Benuas ukuran 15cm x 12cm x 400cm sebanyak 43 (empat puluh tiga) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 3.0960 m³ (tiga koma nol sembilan enam nol)-----
 - Kayu Olahan jenis Benuas ukuran 10cm x 20cm x 400cm sebanyak 66 (enam puluh enam) picis dengan panjang 4 (empat) meter atau sama dengan 5.2800 m³ (lima koma dua delapan nol nol) -----
- Dirampas untuk Negara;**-----
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 oleh kami : ALFON, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERI KUSMANTO, SH dan IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BOBBY ERTANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh SAMSURI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan di hadapan Terdakwa;-----

Anggota,

Ketua,

*Halaman 27 dari 23 halaman
Putusan no. 25/Pid.SUS/2013/PN.Ksn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**HERI KUSMANTO, SH****ALFON, SH. MH.****IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH**

Panitera Pengganti

BOBBY ERTANTO, SH**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)